

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi umat muslim kalimat halal atau tidak halal menjadi sesuatu yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut sesuai dengan tuntunan Al-Quran di dalam tafsir Surat al-Baqarah ayat 168. Imam Jalaludin al-Suyuti dan Jalaludin al-Mahalli dalam tafsir “Jalalayn” seperti dibawah ini :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ - ١٦٨

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.¹

Tafsir Surat al-Baqarah ayat 168. Menurut Imam Jalaludin al-Suyuti dan Jalaludin al-Mahalli menjelaskan bahwa konteks ayat tersebut ini turun tentang orang-orang yang mengharamkan sebagian jenis unta/sawaib yang dihalalkan, (Hai sekalian manusia, makanlah yang halal dari apa-apa yang terdapat dimuka bumi) halal menjadi 'hal' (lagi baik) sifat yang memperkuat, yang berarti enak atau lezat, (dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah) atau jalan-jalan (setan) dan rayuannya (sesungguhnya ia menjadi musuh yang nyata bagimu) artinya jelas dan terang permusuhan itu.² Dengan penduduk mayoritas beragama Islam, membuat sertifikasi halal menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh produk-produk yang beredar di


¹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/168>

² Al-Mahalli, Jalaluddin & Jalaluddin As-Suyuthi. Tafsir Jalalain. Terj. Bahrin Abu Bakar, Jakarta: Sinar Baru Algensindo

pasar Indonesia. Tanpa adanya sertifikasi halal membuat konsumen muslim meragukan kandungan yang ada di dalam produk tersebut. Aman atau tidak untuk dikonsumsi oleh konsumen yang beragama Islam. Oleh karena itu, sertifikasi halal dari MUI saat ini menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi oleh beberapa jenis produk yang ada di Indonesia. Sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki manfaat untuk menjadi jaminan bahwa suatu produk halal baik dari kandungan bahan ataupun proses produksi.

Ada beberapa fenomena sehari-hari yang beredar di kalangan pelaku bisnis, menurut data observasi maupun hasil studi eksploratif yang dilakukan peneliti di lapangan, menunjukkan temuan adanya sudut pandang bahwa pendaftaran sertifikasi produk halal tersebut mahal, lalu susah melakukan inovasi produk karena selalu diawasi dan terstandarisasi, serta sulit berkembang bisnis tersebut, karena takut menjadi sentimental agama tertentu saja. Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat, dunia usaha yang terdampak signifikan adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal tersebut disebabkan, UMKM memiliki kontribusi sebesar 60,3% dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, UMKM menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 99% dari total lapangan kerja. Pada 2018, UMKM tercatat sebanyak 64,2 juta unit.³

³ Badan Pusat Statistik (BPS), 2020



Gambar.1.1

Jumlah Unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2020

Bukan hanya jumlah UMKM di Indonesia terus mendominasi dan terus meningkat di setiap tahunnya, tetapi juga terbukti UMKM lebih dapat bertahan dari terpaan krisis global. Berbagai inisiatif selalu diusahakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah agar semakin banyak individu mau menekuni dunia wirausaha dalam bentuk pendirian UMKM terutama UMKM dibidang industri halal.

Sebagai seorang yang beragama Islam, kita hendaknya berpegang teguh terhadap sumber-sumber pedoman dalam menjalani hidup di dunia yang disepakati (Jumhur Ulama) atau Mayoritas sebagian besar ulama bersepakat yaitu : Al-Quran, Sunnah, Ijtihad dan Qiyas. Dengan demikian ada beberapa tuntunan yang sudah diperingatkan oleh ALLAH Azza Wa Jalla dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam, Al-Qur'an yang merupakan pedoman utama umat Islam, menjelaskan aspek muamalah dijelaskan tidak lebih dari 500 ayat atau 5.8% dari keseluruhan ayat.⁴ Menurut penelitian dari Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo, ayat-ayat hukum mengenai soal-soal ibadah jumlahnya 140 ayat dalam Al Qur'an. Ayat-ayat ibadah ini berkenaan dengan soal shalat, zakat dan haji. Sedangkan ayat-ayat

⁴ Azhari Akmal Tarigan, 2012: 2-3

hukum mengenai muamalah jumlahnya 228, lebih kurang 3% dari jumlah keseluruhan ayat.⁵ Ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat tersebut pada umumnya berupa prinsip-prinsip yang harus dikembangkan. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam pengembangan tafsir terhadap prinsip-prinsip tersebut menjadi otoritas beliau. Hal ini dapat kita perhatikan melalui ucapan, perbuatan dan sikap diam beliau yang disebut Sunnah yang kini dapat dibaca dalam kitab-kitab hadis.

Disisi lain, *relative* sedikitnya pembahasan ayat-ayat yang berhubungan dengan muamalah dalam Al-Qur'an memiliki hikmah tersendiri. Penjelasan ayat-ayat muamalah dengan bahasa global (mujmal) untuk memberikan ruang kepada umat Islam dalam melakukan inovasi dan kreatifitas dalam bidang ekonomi. Seandainya penjelasan tersebut disampaikan terperinci, niscaya kita akan menemukan kemudahan dengan berbagai perubahan dan kemajuan dunia. Dalam hal ini ada kaidah yang menyebutkan berkenaan dengan keumuman ayat-ayat muamalah, yaitu: "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya". Perihal diatas juga di dukung beberapa ayat di dalam Al-Quran antara lain : Surah An-Nahl Ayat 114, surah Al-Baqarah ayat 172 dan surah Al-Maidah ayat 4 sebagai berikut :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَآئِهِ تَعْبُدُونَ - ١١٤

"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.⁶

⁵ Abdul Wahab Khallaf 1986: 32-33

⁶ <https://quran.kemenag.go.id/sura/16/114>

Tafsir surah An-Nahl ayat 114 yang bersumber dari Kementerian Agama Republik Indonesia, menjelaskan bahwa dalam ayat ini, Allah menyuruh kaum Muslimin untuk memakan makanan yang halal dan baik dari rezeki yang diberikan Allah Azza Wa Jalla kepada mereka, baik makanan itu berasal dari binatang maupun tanaman. Makanan yang halal ialah makanan dan minuman yang dibenarkan oleh agama untuk dimakan dan diminum. Makanan yang baik ialah makanan dan minuman yang dibenarkan untuk dimakan atau diminum oleh kesehatan, termasuk di dalamnya makanan yang bergizi, enak, dan sehat. Makanan yang halal lagi baik inilah yang diperintahkan oleh Allah untuk dimakan dan diminum. Makanan yang dibenarkan oleh ilmu kesehatan sangat banyak, dan pada dasarnya boleh dimakan dan diminum.⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ - ١٧٢

“Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”⁸

Tafsir surah Al-Baqarah ayat 172 yang bersumber dari Kementerian Agama Republik Indonesia, menjelaskan bahwa di dalam ayat ini ditegaskan agar seorang mukmin makan makanan yang baik yang diberikan Allah, dan rezeki yang diberikan-Nya itu haruslah disyukuri. Dalam ayat 172 perintah makan makanan yang baik-baik ditujukan kepada manusia umumnya. Karenanya, perintah itu diiringi dengan himbauan jika kamu hanya menyembah kepada Allah Azza Wa Jalla, maka turutilah segala kehendaknya. Sedangkan dalam ayat ini perintah

⁷ <https://quran.kemenag.go.id/Tafsir/Q.S.16:114>

⁸ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/172>

ditujukan kepada orang mukmin saja agar mereka makan rezeki Allah yang baik-baik. Sebab itu, perintah ini diiringi dengan perintah mensyukurinya.⁹

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا
عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ - ٤

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah, ”Yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya.”¹⁰

Tafsir surah Al-Maidah ayat 4 yang bersumber dari Kementerian Agama Republik Indonesia, menjelaskan bahwa ayat ini menerangkan dua macam makanan yang dihalalkan: 1. Makanan yang baik, yaitu semua jenis makanan yang menimbulkan selera untuk memakannya dan tidak ada nas yang mengharamkannya. Adapun yang sudah ada ketentuan haramnya, maka harus dipatuhi ketentuan itu.¹¹

Mengutip dari kementerian perencanaan pembangunan nasional (PPN/Bappenas) tentang *masterplan* ekonomi syariah 2019-2024 yang menyatakan pula bahwa, makna halal ditafsirkan secara luas. Tidak hanya diperbolehkan tetapi juga sehat sehingga layak dikonsumsi. Bagi konsumen muslim, makanan halal adalah produk yang telah melalui proses sertifikasi halal. Hal itu ditandai dengan pencantuman lambang halal pada kemasan. Bagi muslim, lambang halal menandakan produk tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum


⁹ [https://quran.kemenag.go.id/Tafsir Q.S 2:172](https://quran.kemenag.go.id/Tafsir/Q.S%202:172)

¹⁰ <https://quran.kemenag.go.id/sura/5/4>

¹¹ [https://quran.kemenag.go.id/Tafsir Q.S 5:4](https://quran.kemenag.go.id/Tafsir/Q.S%205:4)

syariah sehingga layak dikonsumsi. Sementara itu, bagi konsumen non-muslim, logo halal mewakili simbol kebersihan, kualitas, kemurnian, dan keamanan. Lambang itu menjadi standar dan barometer dunia yang menentukan kualitas produk. Kondisi industri syariah di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa sebagian besar konsumsi produk yang sesuai syariah atau halal di Indonesia masih dipasok dari produk-produk impor. Pasokan produk halal yang diimpor untuk memenuhi kebutuhan permintaan dalam negeri juga secara tidak langsung mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia yang saat ini terus mengalami peningkatan defisit. Hal ini berarti industri halal Indonesia juga memegang peranan penting untuk dapat menekan defisit neraca perdagangan dengan membesarkan sisi produksi industri halal. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan sertifikasi produk halal seperti aktivitas perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu berdagang dengan barang halal. Sehingga istilah ekonomi halal dan ekonomi syariah mempunyai maksud yang sama. Penerbitan UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan salah satu upaya membesarkan ukuran produksi industri halal. Caranya dengan mewajibkan produk tertentu untuk memiliki sertifikasi halal. Secara keseluruhan, konsumsi industri halal di Indonesia pada tahun 2017 mencapai lebih dari USD 200 miliar atau lebih dari 36 persen dari total konsumsi rumah tangga dan lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga. Angka ini juga mencapai lebih dari 20 persen dari total PDB Indonesia. Dari USD 200 miliar yang disumbang oleh konsumsi industri halal di Indonesia, sebanyak USD 169,7 miliar (94,85 persen) disumbang oleh konsumsi makanan halal. Meskipun demikian,

dalam hal produksi makanan halal, Indonesia masih belum menempati posisi 10 besar peringkat GIEI sejak tahun 2014.



Gambar.1.2

Perbandingan Skor Antar sektor Halal di Indonesia Tahun 2014-2018

Sumber: Global Islamic Economy Gateway (2018)

Berdasarkan peringkat GIEI, Indonesia memiliki kecenderungan stagnan di peringkat 10 sejak tahun 2014 hingga 2018. Bahkan pada 2017, peringkat GIEI Indonesia menurun satu peringkat menjadi urutan ke-11. Stagnasi ini disebabkan enam sektor industri halal yang menjadi bagian dalam pengukuran komposisinya, antara lain halal *food*, Islamic *finance*, halal travel, modest fashion, halal media & *recreation*, dan halal *pharmaceuticals & cosmetics*. Sektor makanan halal, kemudian media dan rekreasi ramah Muslim di Indonesia secara konsisten tidak pernah memasuki peringkat 10 besar GIEI sejak pelaporannya tahun 2014-2018. Bahkan skor nya menurun pada 2018. Sementara itu, meskipun sektor keuangan Islam selalu berada di peringkat 10 besar, namun progress yang diberikan dalam rentang waktu lima tahun terakhir relatif stagnan pada peringkat kesembilan dan kesepuluh.

Kenaikan peringkat yang cukup signifikan terlihat pada sektor pariwisata halal yang menempati peringkat empat pada tahun 2017 dan 2018. Dibandingkan

selama tiga tahun sebelumnya, Indonesia belum menembus peringkat sepuluh besar. Hal ini diikuti sektor *fashion* terkini dengan kenaikan peringkat yang sangat tajam menjadi peringkat dua pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun sebelumnya sejak 2014, sektor ini belum pernah masuk dalam peringkat 10 besar. Namun, kenaikan peringkat kedua sektor diatas tidak diimbangi dengan perkembangan sektor farmasi dan kosmetika halal yang justru keluar dari peringkat 10 besar pada tahun 2018 setelah empat tahun sebelumnya menempati peringkat ketujuh dan kedelapan. Stagnasi Indonesia dalam peringkat laporan komposit weighted index industri halal dipengaruhi oleh rendahnya kapasitas produksi komoditas halal nasional, disaat angka konsumsi relatif tinggi. Hal ini menyebabkan Indonesia hanya menjadi target pasar produk halal dunia, namun belum mampu menjadi pusat produksi barang dan jasanya. Dua sektor yang tidak pernah memasuki peringkat 10 besar, satu sektor yang stagnan, serta lainnya dengan peringkat yang menurun, menjadi faktor Indonesia belum mampu menembus peringkat yang lebih baik dari ranking 10 walaupun dua sektor lainnya memiliki peringkat yang meningkat.

Berdasarkan data *Global Religius Future*, penduduk Indonesia yang beragama Islam pada 2010 mencapai 209,12 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi. Kemudian pada 2020, penduduk muslim Indonesia diperkirakan akan mencapai 229,62 juta jiwa. Perihal data tersebut membuat Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbanyak di bumi serta sekaligus sebagai pasar bagi produk halal yang terbesar di dunia. Pada kasus lainnya dalam kesempatan lainnya melalui rapat terbatas pemerintah pada tanggal 29 April 2019, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau

Jawa.¹² Pemindahan ibu kota ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2020-2024.¹³ Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.¹⁴ Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat ditarik benang merahnya, bahwa penelitian yang berjudul pengaruh sertifikasi produk halal dan inovasi bisnis terhadap keunggulan bersaing UMKM sangat dibutuhkan, baik sebagai sumber awal penelitian lanjutan dalam pengembangan keilmuan bidang syariah di Indonesia, terkhusus di daerah provinsi Kalimantan Timur (daerah calon penyangga ibu kota baru). Sangatlah strategis apabila mengambil objek disana, terlebih lagi dalam upaya memunculkan sebuah geliat usaha baru yang berkah namun *eye catching* dan berdaya saing unggul.

B. Perumusan Masalah Penelitian

1. Seberapa besar dampak implementasi HAS 23000:1 terhadap peningkatan daya saing bagi UMKM industri halal di Provinsi Kalimantan Timur?
2. Seberapa besar hubungan antar dimensi daya saing yang telah dipengaruhi oleh variable HAS 23000:1 pada UMKM industri Halal di Provinsi Kalimantan Timur?

¹² Kepala Bappenas RI : Presiden Joko widodo telah menyetujui Ibu kota Dipindah ke Luar Jawa, <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/29/15384561/kepala-bappenas-presiden-setuju-ibukota-negara-dipindah-ke-luar-jawa>.

¹³ Kepala Bappenas RI : Pemindahan Ibu kota negara telah Masuk dalam RPJMN 2020-2024. <https://money.kompas.com/read/2019/05/09/184859926/kepala-bappenas-pemindahan-ibu-kota-masuk-rpjm-2020-2024>.

¹⁴ Kusuma, Hendra (26 August 2019). "Resmi! Jokowi Putuskan Ibu Kota RI Pindah ke Kaltim". detikfinance. Diakses tanggal 26 August 2019. <https://finance.detik.com/properti/d-4681152/resmi-jokowi-putuskan-ibu-kota-ri-pindah-ke-kaltim>.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak implementasi HAS 23000:1 terhadap peningkatan daya saing bagi UMKM industri halal di Provinsi Kalimantan Timur .
2. Untuk mengetahui hubungan antar dimensi daya saing yang telah dipengaruhi oleh variable HAS 23000:1 pada UMKM industri Halal di Provinsi Kalimantan Timur.

D Kegunaan Penelitian

D.1 Kegunaan Akademik

1. Memberikan kontribusi keilmuan mengenai sertifikasi halal bagi UMKM yang berlandaskan syariat Islam.
2. Mengembangkan konsep model keunggulan bersaing bagi UMKM yang berkah dan halal.
3. Menjadikan penelitian ini sebagai referensi penelitian selanjutnya yang mengkaji keilmuan bisnis dibidang sertifikasi produk halal dan keunggulan bersaing.

D.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Pelaku Bisnis: Mewujudkan konsep alternatif bisnis dan keunggulan bersaing pada UMKM Industri Halal.
2. Bagi Investor: Memberikan gambaran secara garis besar terhadap perspektif keunggulan bersaing bagi UMKM Industri Halal.
3. Bagi Pemerintah: Mewujudkan kedaulatan UMKM yang berlandaskan ekonomi syariah.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Di dalam menunjang penelitian ini, penulis mengumpulkan beberapa referensi hasil penelitian terdahulu, yang dapat membantu penulis dalam menghasilkan sebuah karya yang relevan dan terukur dengan topik pembahasan, berikut dibawah ini beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan:

1. Penelitian ini berjudul : “*Halal Assurance System (Has) 23000 Perspective George Robert Terry*”¹⁵

Konsep HAS 23000:1 tentunya memiliki manajemen konstruksi, seperti fungsi manajemen. Penelitian pustaka ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan ada 11 kriteria dalam HAS 23000 terkait dengan fungsi manajemen berdasarkan perspektif *George Robert Terry* terdiri dari fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi mobilisasi, fungsi pengendalian atau pengawasan, dll. Teoritis pendekatan yang dikemukakan oleh *George Robert Terry* tentang fungsi manajemen tadi digunakan untuk menganalisis yang terkandung dalam HAS 23000 dan menunjukkan kebaruan kapan dibandingkan dengan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kontribusi yang diberikan penelitian ini bagi penulis yaitu, memberikan masukan perspektif polarisasi ilmu mengenai sertifikasi halal dari beberapa ilmuwan, dengan demikian penulis dapat mengambil hasil penelitian

¹⁵ Di tulis oleh ; Hery Purwanto, Ahmad Rofiq, Mashudi dan di publish oleh : International Journal of Islamic Business and Economics. Available at <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/IJIBEC>, ISSN 2599-3216, E-ISSN 2615-420X.

ini untuk dijadikan referensi, walaupun terdapat perbedaan metode penelitian yang akan diangkat oleh penulis.

2. *Katalog dalam Terbitan (KDT) Peluang Usaha Produk Halal di Pasar Global: Perilaku Produsen dalam Memproduksi Produk Halal.*¹⁶ Di dalam buku ini

membahas mengenai : Perkembangan Produk Makanan Halal, Komitmen Beragama Produsen dan Perilaku terhadap Jaminan Kehalalan Produk, Tingkat Pemahaman Produsen terhadap Makanan Halal dan Sertifikasi Halal, Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi, Produsen dalam Memproduksi Makanan Halal, Sertifikasi Halal: Modal untuk Produk yang Tepercaya, Kehalalan Produk dan Tanggung Jawab Sosial, Produsen kepada Konsumen. Kontribusi dari penelitian ini untuk penulis yaitu antara lain memberikan gambaran akan sertifikasi halal yang sangat terproyeksi dengan perspektif ilmiah.

3. Penelitian dengan judul : “*Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia*”.¹⁷

Artikel ilmiah ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui implikasi sertifikasi halal bagi bisnis produk halal di Indonesia. Isu halal telah menjadi tren global yang ditandai dengan hadirnya lembaga-lembaga sertifikasi halal di berbagai belahan dunia. Paper ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melalui peninjauan pustaka yang relevan dan pengamatan praktik pelaksanaan sistem jaminan halal di Indonesia. Data diperoleh melalui jurnal, buku, majalah, koran, media elektronik, seperti website resmi LPPOM MUI dan komunikasi

¹⁶ Endang Tjitroresmi dan Diah Setiari Suhodo (Ed.).-Jakarta: LIPI Press, 2014.

¹⁷ Journal of Islamic Economics and Banking <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb> E-ISSN. Di buat oleh, Warto dan Samsuri. dari Prodi Perbankan Syariah, FAI Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia.

pribadi dengan narasumber yang kompeten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi produk halal memiliki implikasi positif dalam membangun iklim bisnis halal di Indonesia. Bagi konsumen sertifikasi halal memberikan perlindungan, jaminan, informasi kehalalan produk dan menjadi instrumen etika bisnis. Bagi para pelaku usaha, sertifikasi halal memberikan keuntungan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan meraih pasar pangan halal global. Kontribusi penelitian ini bagi penulis ialah, sebagai tambahan literasi mengenai variable sertifikasi halal, walaupun memiliki ketidaksamaan metode penelitian yang digunakan.

4. Penelitian dengan judul: *“Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”*¹⁸. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional dan sistem tertulis fatwa MUI sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam, dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis normatif. Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Pengesahan UUJPH menimbulkan pro kontra dari berbagai pihak. Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum Nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral karena sudah menjadi regulasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, Fatwa halal

¹⁸ Di buat oleh: Panji Adam Agus Putra, dari Universitas Islam Bandung. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.1 No. 1 Januari 2017 Hal. 150-165 Online ISSN: 2540-8402 | Print ISSN: 2540-839.

yang dihasilkan oleh MUI ditaati dan dipatuhi oleh pemerintah dan umat Islam. Pemerintah mengakomodir hal tersebut dalam korelasi peraturan perundang-undangan yang ada. Kontribusi penelitian ini bagi penulis ialah, sebagai penguat tujuan penelitian mengenai variable sertifikasi halal, walaupun memiliki ketidaksamaan metode penelitian yang di gunakan dan terkesan hanya dibahas secara deskriptif.

5. Penelitian ini berjudul: “*Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Pelaku Industri Kecil Dan Menengah*”¹⁹.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis terkait pendapatan sebelum dan sesudah memiliki sertifikat halal dan mencoba membuktikan hubungan kepemilikan sertifikat halal terhadap tingkat pendapatan pelaku IKM. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif melalui Uji Chi-Square dan Uji t dengan melibatkan 43 responden. Hasil penelitian melalui Uji Chi-Square menunjukkan nilai p-value $0,021 < (0,05)$ yang menjelaskan ada hubungan secara langsung antara kepemilikan sertifikat halal dengan pendapatan usaha pelaku IKM. Pada kesempatan yang sama kepemilikan sertifikat akan berdampak sekitar 2,4 kali meningkatkan pendapatan pelaku usaha IKM yang telah bersertifikat halal, dengan nilai Odd Ratio (OR) sebesar 2,357. Dampak positif kepemilikan sertifikat dapat meningkatkan pendapatan sekaligus membuktikan bahwa sertifikat halal memiliki hubungan yang signifikan dalam mempengaruhi tingkat pendapatan pelaku IKM. Kontribusi penelitian ini bagi

¹⁹ Di tulis oleh Syaeful Bakhri, dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia.

penulis ialah, sebagai masukkan akan gambaran penelitian mengenai sertifikasi halal menggunakan metode penelitian kuantitatif dan perhitungan validitas nya.

- 6). Penelitian ini berjudul: “*Pengaruh Brand Image Dan Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Pelanggan (Studi Kasus Super kue Bogor)*”²⁰

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh *brand image* dan sertifikasi halal terhadap minat beli pelanggan. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda didapatkan bahwa *brand image* dan sertifikasi halal secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat beli pelanggan. Hal ini dapat diketahui dengan nilai F-hitung sebesar 10,746 dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,000 tersebut lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa secara statistik membuktikan bahwa *brand image* dan sertifikasi halal berpengaruh positif bersama-sama terhadap minat beli pelanggan.

Perbedaan tujuan dari penelitian penulis yaitu, pengaruh antar jenis variabel *brand image* terhadap sertifikasi halal, sedangkan penelitian penulis mengukur pengaruh dari Sertifikasi Halal (HAS23000:1) terhadap daya saing UMKM Halal. Kontribusi penelitian terdahulu ini bagi penulis ialah, sebagai masukkan akan gambaran hasil penelitian kuantitatif menggunakan hubungan variable sertifikasi halal pada sebuah perusahaan atau UMKM.

²⁰ Di buat oleh: Anissa Nur Muslimah, H. Ikhwan Hamdani, Fahmi Irfani, dari Universitas Ibn Khaldun Bogor.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah teridentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti²¹. Berikut dibawah ini gambaran dari kerangka penelitian ini:



Gambar.1.3

Kerangka Berpikir (Sumber: Data di olah penulis)

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka dapat di lihat benang merah sebuah konsep penelitian yang dimana dari variabel-variabel tersebut diduga dapat mempengaruhi keunggulan bersaing dari sebuah bisnis, khususnya dalam jenis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) industri halal di provinsi Kalimantan Timur.

²¹ Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabet, 2013), hal. 88.

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan penelitian ilmiah yang penting dan tidak bisa ditinggalkan, karena ia merupakan instrumen kerja dari teori. Sebagai hasil deduksi dari teori atau proposisi, hipotesis lebih spesifik sifatnya, sehingga lebih siap untuk pengujian secara empiris. Misalnya, kita ingin menerangkan mengapa perilaku agresif lebih menonjol pada satu lingkungan masyarakat tertentu bila dibandingkan dengan lingkungan masyarakat lainnya. Sehingga kita memerlukan teori agresi yang salah satu proposisi nya menyatakan bahwa frustrasi menyatakan tindakan agresif²². Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan, maka dapat diambil hipotesis penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar dampak implementasi HAS 23000:1 terhadap peningkatan daya saing UMKM industri halal di Provinsi Kalimantan Timur?

“Diduga kuat variable implementasi HAS 23000:1 memiliki dampak positif terhadap peningkatan daya saing UMKM industri halal di Provinsi Kalimantan Timur”

- 2) Seberapa besar hubungan antar dimensi daya saing yang telah di pengaruhi oleh variable HAS 23000:1 pada UMKM industri Halal di Provinsi Kalimantan Timur?

“Diduga kuat hubungan antar dimensi dari variable daya saing yang sebelumnya telah di implementasikan HAS 23000:1 memiliki dampak positif signifikan dalam landasan pengukuran daya saing UMKM industri Halal di Provinsi Kalimantan Timur”.

²² Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, Cetakan 2 (Jakarta: LP3ES, 1995), hal. 43